

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KERJASAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN KEPOLISIAN

Irwan¹⁾, Bahmid²⁾, Junindra Martua³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
Email : ^{1,2)}bahmid1979@gmail.com, ³⁾junindramartua@gmail.com

ABSTRAK

Ketentuan Pemerintah tentang Satpol PP terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka skripsi ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan yakni bagaimana Pengaturan Hukum Kerjasama Satuan Pamong Praja Dengan Kepolisian. Bagaimana Bentuk Serta Implementasi Kerjasama Satuan Pamong Praja Dengan Kepolisian. Penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan Bentuk Serta Implementasi Kerjasama Satuan Pamong Praja Dengan Kepolisian. Agar dapat mengetahui bagaimana Pola Koordinasi antara PPNS Satpol PP Dengan Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kabupaten Asahan, Maka dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai sisi Koordinasi antara PPNS Satpol PP dengan Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah di Tanjungpinang pada periode tahun 2016 dengan mengacu pada pendapat yang dituangkan oleh Malayu S.P. Hasibuan (2006:88) bliau menerangkan tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi yaitu : a. Kesatuan Tindakan, b. Komunikasi, c. Pembagian Kerja, d. Disiplin.Keempat dimensi faktor tersebut dianalisis berdasarkan dari penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya.

Kata Kunci : *Kerjasama, Satuan Pamong Praja, Kepolisian*

I. PENDAHULUAN

Ketentuan Pemerintah tentang Satpol PP terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.¹ Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh

Pemerintah daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban.

Dalam rangka penegakkan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemda. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong

¹ Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja

Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemda lainnya, yaitu peraturan Kepala Daerah. Melakukan upaya penegakan hukum khusus Perda. Untuk itu, dibentuk satuan polisi pamong praja. Di samping menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, polisi pamong praja juga bertugas melakukan upaya penegakan hukum khusus Perda. Selain itu, melalui Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan yang termuat dalam Perda.²

Memang dirasakan oleh berbagai kalangan bahwa suatu Perda yang sudah diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh Pemda bersama aparat kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya Perda ini amat dangkal. Namun di lain pihak, penegakkan peraturan tidak memberikan rasa dan kesan keadilan bagi masyarakat. Aparat kadang kala melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasi, sehingga dalam penegakkannya memerlukan tenaga, biaya, dan pikiran yang cukup berat. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dihadapi oleh Satpol PP dan banyak juga resiko yang dihadapi dalam penegakkan Perda. Bahkan pelanggaran-pelanggaran tersebut ada juga yang berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas/kepentingan umum. Tidak jarang penegakan hukum atas Perda yang dilaksanakan oleh Satpol PP dengan tindakan yang sangat represif dan terkesan arogan.

Untuk memenuhi harapan masyarakat atas upaya perlindungan dan ketertiban, merupakan tantangan tersendiri bagi kelembagaan, khususnya Satpol PP itu sendiri dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya.

Di mana perlu didukung oleh kualitas sumber daya optimal, anggaran operasional, dan sarana prasarana Satpol PP yang memadai. Sumber daya manusia, anggaran operasional, dan sarana prasarana aparat memiliki sisi lemah terutama berkenaan dengan kemampuan skill dan manajerial, khususnya pemahaman pendalaman pengetahuan indikator aspek hukum dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan. Ketersediaan sumber daya manusia yang maksimal belum dapat dipenuhi dalam sistem perekrutan aparat. Belum adanya standar layanan minimal sampai dengan saat ini menyulitkan ruang gerak petugas Satpol PP. Sistem tata kerja kelembagaan yang ada masih belum sinergis dari hulu hingga hilir, di mana menempatkan petugas Satpol PP sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada sisi hilirnya, tanpa pelibatan proses sejak awal.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, seperti budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan Satpol PP. Untuk itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia bagi pegawai Satpol PP.

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa".³

² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 134-137

³ Satpol PP Kebayoranbaru, 22 Juli 2016, Peranan satuan polisi pamong praja, <http://satpolppkebayoranbaru.blogspot.co.id/Diakses> Pada Hari Kamis 3 Oktober 2019 Wib.

Berdasarkan penelitian diatas maka penulis mengangkat judul Analisis “*Analisis Yuridis Terhadap Kerjasama Satuan Pamong Praja Dengan Kepolisian*”.

II. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Kerjasama Satuan Pamong Praja Dengan Kepolisian.
2. Bagaimana Bentuk Serta Implementasi Kerjasama Satuan Pamong Praja Dengan Kepolisian.

III. PEMBAHASAN

Bentuk Serta Implementasi Kerjasama Satuan Pamong Praja Dengan Kepolisian.

Pamong Praja adalah kata lain dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Satpol PP adalah penegak hukum di kalangan pamong praja. Dari unsur kata-kata pembentukannya, Satpol PP mempunyai tugas pembinaan ke dalam atau dalam lingkup internal aparatur pemerintahan. Namun jika diartikan sebagai polisi milik pamong praja, maka tugasnya adalah bagaimana membantu pelaksanaan kinerja pamong praja. Di sini semakin jelas bahwa peran Satpol PP memang melekat pada kinerja pamong praja, dalam hal ini birokrat. Kedua, ditinjau dari aspek hukum keberadaan Satpol PP didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam PP Nomor 6 Tahun 2010, disebutkan bahwa Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dari aspek hukum terlihat bahwa Satpol PP juga mempunyai tugas pembinaan ke masyarakat atau tugas eksternal. Namun jika melihat lagi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 256, pada ayat (6) disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menjadi harus seirama dengan

yang diatur pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam dua undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyidik selain Polisi adalah juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ini artinya bahwa dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda, Satpol PP yang sudah diangkat sebagai PPNS bisa melakukan aktivitas menjalankan hukum negara (*pro justisia*). Melihat ketentuan yuridis yang ada, menunjukkan bahwa posisi Satpol PP sangatlah strategis, karena posisi Satpol PP sangatlah dominan dalam proses penegakan hukum atas Peraturan Daerah ataupun Keputusan Daerah. Apalagi jika statusnya juga sebagai PPNS maka yang dilakukan akan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Ini artinya bukan lagi represif non yustisial tetapi bisa melakukan represif pro justisia.

Pasca reformasi tahun 1998 muncul paradigma baru yang menempatkan kembali posisi birokrat bukan dalam status sebagai “penguasa” namun sebagai abdi masyarakat. Konsep Pamong Praja kembali dihadirkan, dalam pemaknaan bahwa pemerintah harus bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Apalagi jika dikaitkan dengan semangat *good governance*, dimana kinerja birokrat harus diproyeksikan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Potret kiprah Satpol PP dalam memainkan perannya sebagai bagian dari birokrasi, oleh masyarakat saat ini dinilai tidak mencerminkan paradigma baru mengenai konsep birokrasi, yaitu sebagai sebuah negara demokratis maka orientasinya harus selalu berpihak pada rakyat. Dari berbagai berita yang muncul di media massa, dikesankan Satpol PP arogan, tidak profesional, tidak berpihak kepada rakyat, hanya menjadi alat “Penguasa Daerah”.

Kondisi ini sangatlah tidak menguntungkan bagi citra birokrasi karena akan berdampak pada stigma buruk oleh masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan efek tidak produktifnya kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat. Padahal jika melihat esensi pembentukan Satpol PP, kehadirannya sangatlah diperlukan oleh karena Satpol PP mempunyai peran untuk untuk membantu

Kepala Daerah, dalam hal penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jika melihat peran ini, posisi Satpol PP adalah sangat strategis, karena kehadirannya akan menjadi bagian signifikan penentu keberhasilan Kepala Daerah menjalankan program-program pemerintahan.

Dengan demikian, perlu dikaji kembali mengenai keberadaan Satpol PP, untuk melihat dimana letak kesalahannya serta dicarikan alternatif solusi pemecahan, agar pembentukan Satpol PP tidak menjadikan jalannya pemerintahan semakin buruk, tetapi justru memberikan kontribusi terbentuknya good governance, dan berjalannya program-program pembangunan, karena Peraturan Daerah bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa mengalami kondisi tentram dan tertib. Sebuah misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur, dan sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktivitas kegiatan dengan aman tanpa adanya hambatan dan gangguan. Oleh karena itu, di samping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan Kepala Daerah.

Selain merupakan amanat Undang-undang, pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja juga didasari adanya kebutuhan daerah karena kehadirannya membantu kepala daerah dalam lingkup bidang tugasnya. Sehingga jelas bahwa kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja dengan tugas pokoknya tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih dengan institusi lain seperti Polri. Dari tugas tersebut terlihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wilayah tugas dari mulai pendekatan pengayoman, pencegahan hingga penindakan bagi pelanggaran Perda. Dalam hal tugas penindakan barangkali perlu digarisbawahi adanya rambu kewenangan prosedural yang harus jelas dan terukur. Karena ketidak-jelasan tugas tersebut akan dapat menyulitkan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri dalam pengerjaan tugas di lapangan. Bahkan tidak mustahil akan terjadi distorsi kewenangan serta benturan dengan masyarakat. Tentu saja hal itu bertentangan dengan tujuan keberadaan Satuan

Polisi Pamong Praja sebagaimana yang seharusnya diemban.

Sedangkan keamanan dan ketertiban umum masyarakat (Kamtibmas) dalam lingkup nasional berada di bawah tanggung jawab Polri. Dalam pemahaman birokrasi pemerintahan, cakupan TNI dan Polri yang sangat luas tidaklah bisa mengakomodir seluruh rentik kepentingan daerah. Karena itu tanggung jawab akan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dalam pandangan birokrasi pemerintahan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi daerah untuk mengatur segala potensinya sesuai dengan karakteristik dan budaya masing-masing, tanpa meninggalkan azas Bhineka Tunggal Ika. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya membutuhkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah. Salah satunya adalah keberadaan Satpol PP. Dalam UU nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dinyatakan tentang perlunya keberadaan dan keterlibatan Satpol PP. Peran aktif Satpol PP sangat dibutuhkan dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih luas, dinamis dan kompleks dengan segala permasalahan yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, situasi dan kondisi yang kondusif merupakan sesuatu yang diinginkan setiap daerah. Dalam hal ini, eksistensi Satpol PP menjadi penting sebagai perwujudan kinerja dan pengabdianya kepada masyarakat,

bangsa dan negara. Peran penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah ini menjadi pendukung bagi pemerintahan di tingkat nasional. Satpol PP yang selama ini memiliki tugas pokok dan fungsi penegakan berbagai kebijakan daerah serta menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, merupakan salah satu mata rantai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada skala lokal dan regional, memiliki kontribusi yang sama besar dengan perangkat daerah lainnya.

Satpol PP adalah bagian dari struktur pengendalian kota atau daerah yang saling terkait dan kadang bertumpang-tindih dengan institusi-institusi pengendalian yang lain. Berbagai macam aparat pengendalian ini mulai dari yang resmi dibuat oleh pemerintah sendiri: kepolisian, jaksa, dan lain-lain hingga siskamling yang seolah-olah" dibuat oleh masyarakat sendiri terdiri dari Satpam (Satuan Pengamanan), Kamra (Hansip) dan ronda membentuk apa yang disebut sebagai surveillance, yakni kesadaran hegemonik yang dibentuk lama sekali sampai tahap di mana masyarakat berpikir terus untuk mengawasi diri mereka sendiri, tanpa harus diawasi, disuruh, dan diperintah lagi. Satpol PP merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertindak mengawal kebijakan daerah serta menjaga ketertiban dan ketenteraman umum. Hal ini lah yang semestinya diketahui dan dipahami bersama. Di sinilah peran Satpol dan instansi terkait lainnya dalam melakukan deteksi dini dan antisipasi terhadap kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban. Kinerja ini perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Satpol PP adalah sebagai penegak peraturan daerah, menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat sedangkan Polri menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah merupakan kristalisasi dari kebutuhan masyarakat yang perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan daerah yang memiliki payung hukum yang jelas dan merupakan bagian dari tuntutan peraturan perundang-undangan guna menyelenggarakan pemerintah daerah yang baik dan sekaligus guna mewujudkan pelayanan terhadap publik, namun Perda yang sudah ada belum mampu ditegakkan secara maksimal, adanya pengaturan hukum tentang hubungan kerja sama antara PPNS & Penyidik Polri guna peningkatan tupoksi & kinerja Peraturan Daerah sebagai Produk Hukum Daerah harus dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten serta konsekuen namun belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang profesional, jujur, berwibawa, dan saling berkoordinasi. Mengingat begitu pentingnya koordinasi, sinergitas antar instansi terkait mengenai penegakan Peraturan Daerah bagi Kabupaten Asahan sebagai ibukota Provinsi agar lebih baik dan dapat menjadi daerah percontohan di Provinsi Kepulauan Riau kedepannya. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam dan detail untuk melihat sisi lain dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari PPNS Satpol PP Kabupaten Asahan pada periode tahun 2016 tentang adanya pengaturan hubungan kerjasama yaitu koordinasi dengan aparat kepolisian dalam hal ini Penyidik Polres Kabupaten Asahan.

Walaupun komunikasi yang dilakukan menurut peneliti masih terkesan biasa dan belum melakukan terobosan-terobosan baru agar komunikasi lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang hal ini belum dilakukan Sehingga disimpulkan bahwa faktor komunikasi dalam berkoordinasi yang dilakukan dapat dikatakan sudah dilakukan namun belum maksimal.

Menurut Hasibuan (2006:88) Dalam suatu organisasi, adanya prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini dapat diartikan bahwa suatu kegiatan dapat berhasil dengan baik maka pembagian kerja harus dilakukan, adanya pembagian kerja ini dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi/instansi. Pembagian kerja bisa terlihat dari adanya perincian tugas dan pekerjaan dari masing-masing individu atau lembaga/institusi organisasi yang menempatkan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan.

Kelompok dua atau lebih yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih maksimal daripada dilakukan perseorangan.

Mengingat permasalahan organisasi yang kompleks, maka setiap pekerjaan harus terkoordinasi dengan baik, sehingga menghasilkan hasil kinerja yang diharapkan, untuk itu kegiatan yang disiplin sangat diperlukan. Pengertian disiplin kerja menurut Rivai adalah “suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma norma sosial yang berlaku”.

Disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi. Dengan demikian disiplin itu sangat penting artinya dalam proses pencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan yang dimaksud. dari hasil wawancara penelitian menunjukkan bahwa dimensi dari Faktor Disiplin dalam Koordinasi sudah dijalankan oleh kedua instansi dalam penelitian ini namun Disiplin yang dilakukan masih sebatas di internal saja dan masih belum diterapkan secara gamblang di lapangan, kemudian dapat peneliti simpulkan bahwa memang perlu adanya Sumber Daya Manusia yang betul-betul mempunyai integritas dan berpegang teguh pada aturan yang berlaku sehingga amanat didalam aturan yang ada dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya walaupun dengan berbagai tekanan dari berbagai pihak. oleh karenanya peneliti menganggap sejauh ini faktor Disiplin hanya dijalankan secara internal dan secara eksternal sangat perlu perbaikan dengan formulasi dan terobosan yang berani.

Koordinasi yang dilakukan antara PPNS Satpol PP dengan Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Asahan mengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS. Namun menurut peneliti walaupun sudah menerapkan hal tersebut akan tetapi seringkali hasil dari

pada perkara-perkara yang di tangani oleh PPNS Satpol PP hanya bermuara pada tindakan sanksi administrasi berupa denda saja, balum sampai kepada sanksi kurungan (penjara) sehingga menurut peneliti hal ini belum berdampak pada efek jera pada para pelaku agar tidak melakukan pelanggaran dan juga menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat tanjungpinang untuk tidak melanggar aturan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Kerjasama Satuan Pamong Praja Dengan Kepolisian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1) tentang ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dimana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Defenisi ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 40 tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Bentuk Serta Implementasi Kerjasama Satuan Pamong Praja Dengan Kepolisian. Agar dapat mengetahui bagaimana Pola Koordinasi antara PPNS Satpol PP Dengan Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kabupaten Asahan, Maka dalam penelitian ini

peneliti akan membahas mengenai sisi Koordinasi antara PPNS Satpol PP dengan Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah di Tanjungpinang pada periode tahun 2016 dengan mengacu pada pendapat yang dituangkan oleh Malayu S.P. Hasibuan (2006:88) beliau menerangkan tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi yaitu :

- a. Kesatuan Tindakan,
- b. Komunikasi,
- c. Pembagian Kerja,
- d. Disiplin.

Keempat dimensi faktor tersebut dianalisis berdasarkan dari penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya.

Saran

1. Perlunya pengaturan hukum secara khusus mengenai pembagian kewenangan antara polisi pamong praja dengan polri dalam hal perannya mengayomi masyarakat daerah serta pelayanan ketertiban hukum. Serta pengaturan hukum hubungan antara polisi pamong praja dengan polri dalam lingkup wilayah kerja hubungan pemerintah daerah dengan polri.
2. Melakukan peningkatan hubungan kerjasama diantara polisi serta pamong praja dalam memberikan tanggungjawab dalam hal melindungi masyarakat. Serta pembagian wilayah kerja sesuai dengan tufoksinya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010,
Satuan Polisi Pamong Praja

C. Internet

Satpol PP Kebayoranbaru, 22 Juli 2016, Peranan satuan polisi pamong praja, <http://satpolppkebayoranbaru.blogspot.co.id/Diakses> Pada Hari Kamis 3 Oktober 2019 Wib.